

Luqman Hakim

Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio

**KONTRADIKSI PEMBUKTIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP
PUTUSAN NIET ONVANKELIJK VERLAARD DITINJAU DALAM ASAS
ACTORI INCUMBIT ONUS PROBATIO (STUDI KASUS PUTUSAN PN
MUARA BUNGO NOMOR: 26/PDT.G.S/2020/PN. MRB)
THE CONTRADICTION OF PROOF OF A SIMPLE LAWSUIT AGAINST
THE DECISION OF NIET ONVANKELIJK VERLAARD IS REVIEWED IN
THE PRINCIPLE OF ACTORI INCUMBIT ONUS PROBATIO (CASE
STUDY OF MRB COURT DECISION NO. 26/PDT. G.S/2020/PN. MRB)**

Luqman Hakim

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Korespondensi Penulis: luqmanhakim@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Hakim, Luqman. *Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (April 2023).

ABSTRAK

Gugatan sederhana diharapkan dapat mengakomodasi nilai keadilan seluruh masyarakat Indonesia, mengingat sampai dengan saat ini banyak perkara perdata di Pengadilan Negeri yang mana pihak berperkara tergolong masyarakat kurang mampu dalam finansial. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb Tergugat menyampaikan dalil bahwa anaknya mengalami trauma psikis secara tertulis dan lisan tanpa adanya bukti secara medis, dalam hukum pembuktian dikenal asas *actori incumbit onus probatio* yaitu siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Kasus tersebut tentunya kontradiksi dimana Penggugat dapat membuktikan adanya wanprestasi, di sisi lain Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahan tanpa didukung dengan alat bukti. Dalil Tergugat tersebut diakomodasi dalam Putusan yang mengakibatkan gugatan sederhana tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verlaard*). Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil dan kesimpulan penelitian ini yaitu Asas *Actori Incumbit Onus Probatio* yang berarti bahwa siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. Akan tetapi dalam kasus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, Tergugat mendalilkan bahwasanya anaknya mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh perilaku Penggugat namun tidak dapat membuktikan adanya trauma psikis tersebut dari aspek medis.

Di sisi lain Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sederhananya, namun hakim pemeriksa perkara mengakomodasi dalil Tergugat sehingga memutuskan dengan amar bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*) karena pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana.

Kata Kunci: Asas Actori Incumbit Onus Probatio, Gugatan Sederhana, Putusan Tidak Dapat Diterima

ABSTRACT

*It is hoped that this simple lawsuit can accommodate the value of justice for all Indonesian people, bearing in mind that until now there are many civil cases in the District Court where the litigants are classified as financially disadvantaged. In the Verdict of Judgment Number: 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb the Defendant submitted the argument that his child experienced psychological trauma in writing and verbally without any medical evidence, in evidentiary law it is known as the actori incumbit onus probatio principle, namely whoever argues must prove. The case is of course a contradiction where Plaintiff can prove the existence of a default, on the other hand, Defendant presented rebuttal arguments without being supported by evidence. The Defendant's argument was accommodated in the Decision which resulted in an unacceptable simple lawsuit (*Niet Onvankelijk Verlaard*). The research method used is normative which means that the data used in this research uses secondary data. The results and conclusions of this study are the principle of Actori Incumbit Onus Probatio which means that whoever has a right or puts forward his argument must prove the existence of that right or argument as stipulated in Article 163 HIR. However, in the case as stated in Decision Number: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, Defendant argued that his child had suffered psychological trauma due to Plaintiff's behavior but could not prove the existence of such psychological trauma from a medical perspective. On the other hand, the Plaintiff was able to prove his simple claim, but the examining judge accommodated the Defendant's argument so that he decided that the Plaintiff's simple claim could not be accepted (*Niet Onvankelijk Verlaard*) because the proof, in this case, was not simple.*

Keywords: Principle of Actori Incumbit Onus Probatio, Simple Lawsuit, Unacceptable Verdict

A. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri, yang meliputi¹: Biaya untuk penyelesaian perkara yang tergolong tinggi; Biaya jasa hukum bagi Advokat yang tergolong tinggi; Jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri cukup lama; Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri tidak efisien. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu terkait dengan perkara wanprestasi, sehingga dalam hal ini banyak masyarakat yang menggunakan metode litigasi dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut di Pengadilan Negeri. Hal tersebut tentunya mengakibatkan banyaknya perkara yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang menyebabkan tidak efektifnya metode penyelesaian perkara, oleh karenanya perlu adanya suatu formulasi hukum guna mengurasi permasalahan tersebut.²

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa “peradilan yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas mereka, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas itu berarti bahwa hakim dalam menjalankan sistem peradilan tidak boleh bertele-tele, mekanisme pemeriksaan tidak memerlukan waktu yang lama serta biaya bagi pihak yang berperkara tidak boleh memberatkan finansial para pihak tersebut.³

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) menyatakan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

¹ Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, No.1 (2020), p.383.

² Erna Purnawati, *Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong*, Jurnal Juridica, Vol.2, No.1 (2020), p.18.

³ Muhammad Noor, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, (2020), p. 53.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Perma Gugatan Sederhana mengatur ketentuan jenis sengketa yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana yaitu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian terkait dengan proses persidangan gugatan sederhana tersebut maksimal 25 hari. Adapun hakim yang memeriksa gugatan sederhana tersebut adalah hakim tunggal selaku pemeriksa perkara, selama proses persidangan penggugat maupun tergugat wajib untuk hadir di muka persidangan agar pemeriksaan perkara berjalan dengan obyektif.⁴

Semangat adanya mekanisme gugatan sederhana bertujuan agar melahirkan keadilan melalui penetapan biaya perkara yang tidak mahal serta mekanisme persidangan tidak terlalu lama.⁵ Dengan adanya pranata hukum berupa gugatan sederhana tersebut diharapkan dapat mengakomodasi rasa atau nilai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, mengingat sampai dengan saat ini banyak perkara khususnya perdata di Pengadilan Negeri yang mana pihak berperkara tersebut tergolong masyarakat kurang mampu dalam hal finansial.

Secara filosofis, pembuktian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Perma Gugatan Sederhana pada intinya menyatakan bahwa pembuktian gugatan sederhana dilaksanakan dengan mekanisme pembuktian yang bersifat sederhana.⁶ Lalu berdasarkan Pasal 18 Perma Gugatan Sederhana yang berbunyi: “(1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan; (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku.”⁷ Terhadap ketentuan mengenai filosofis pembuktian dalam gugatan sederhana tersebut di atas, dapat ditarik garis besar bahwa para pihak dalam membuktikan dalil-dalilnya dilaksanakan secara sederhana yang berarti tidak diperkenankan para pihak melakukan pembuktian secara rumit, hal tersebut akan berimplikasi bahwa gugatan sederhana akan ditolak oleh hakim pemeriksa perkara.

⁴ Christel Billy Pitoy, *Perspektif Perubahan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Jurnal Lex Administratum, Vol.6, No.3 (2018), p.183.

⁵ Estu Dyah Arifianti dkk., *Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah Refleksi*, Jurnal Jentera, Vol.1, No.2 (2017), p.152.

⁶ Pasal 1 Angka (1) Perma Gugatan Sederhana.

⁷ Pasal 18 Perma Gugatan Sederhana.

Penulis mengambil salah satu contoh kasus sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb, dimana dalam kasus tersebut PT. Mitra Pinasthika Mustika Indonesia Cabang Muara Bungo selaku Penggugat dan Ilyas K selaku Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat atas adanya kemacetan dalam pembayaran kredit mobil yang dilakukan oleh Tergugat.⁸

Dalam mekanisme persidangan Penggugat dapat membuktikan secara sederhana atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi amar Putusan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verlaard*) dengan alasan saat mediasi, Tergugat menyampaikan kepada hakim mediator bahwa anaknya mengalami trauma yang berat disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang berusaha menarik mobil atas adanya kredit macet tersebut.⁹

Tergugat menyampaikan dalil tersebut secara tertulis dan lisan tanpa adanya rekam medis atau diagnosa yang membuktikan bahwa anaknya mengalami trauma, mengingat dalam hukum acara dikenal asas *actori incumbit onus probatio* yang berarti siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Kasus tersebut tentunya kontradiksi dimana Penggugat dapat membuktikan secara sederhana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, di sisi lain Tergugat menyampaikan bahwa anaknya mengalami trauma atas perbuatan Penggugat tanpa didukung dengan alat bukti. Dalil Tergugat tersebut diakomodasi dalam Putusan yang mengakibatkan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verlaard*) karena pembuktian dalam perkara tersebut dinilai tidak sederhana walaupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya.

Terhadap uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis tulisan berjudul “***Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb)***” dengan rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verlaard*) dihubungkan dengan asas *actori incumbit onus probatio*?”.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb.

⁹ *Ibid.*.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang Gugatan Sederhana

Secara etimologi, gugatan memiliki arti tuntutan atau dakwaan yang diajukan kepada pengadilan, gugatan memiliki definisi lain yaitu tuntutan terhadap suatu hak yang dimiliki oleh subyek hukum baik badan hukum maupun perseorangan yang berarti bahwa tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan guna mencegah *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri.¹⁰

Dalam gugatan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) subyek hukum yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat, dimana pada umumnya timbul suatu gugatan apabila salah satu subyek hukum melakukan suatu pelanggaran atas hak dari subyek hukum yang lainnya sehingga hal tersebut merugikan subyek hukum yang lain.¹¹ Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, sederhana berarti bersahaja, tidak berlebihan, tidak rumit serta memiliki sifat yang lugas.¹² Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, sederhana merupakan acara atau mekanisme yang jelas, mudah dimengerti serta tidak bertele-tele sesuai dengan substansi yang ada.¹³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perma Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹⁴ Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, *small claim court* yang berarti bahwa mekanisme peradilan yang bersifat non formal atau di luar sistematika peradilan pada umumnya yang bertitik tolak pada pemeriksaan perkara yang cepat guna mengambil keputusan terhadap tuntutan ganti kerugian atau piutang dengan nilai kerugian yang tergolong kecil.¹⁵

¹⁰ Fathul Adhim, *Gugatan Class Action Ditinjau dari Hukum Islam*, Pascasarjana IAIN Purwokerto, Vol.1, No.5 (2018), p.54.

¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, p.31.

¹² KBBI, *Sederhana*, [Http://kbbi.web.id/sederhana.ktml](http://kbbi.web.id/sederhana.ktml), diakses pada 26 Maret 2023.

¹³ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992.

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

¹⁵ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Pustaka Ilmiah Unpad, Bandung, 2012, p.11.

Tujuan dari gugatan sederhana yaitu guna melahirkan keadilan melalui penetapan panjar biaya serta penyederhanaan mekanisme persidangan dengan waktu yang tergolong singkat. Keadilan tersebut dapat tercermin dari mekanisme persidangan yang cepat, adil, efektif dan efisien serta putusan hakim dapat mengakomodasi kepentingan hukum para pihak.¹⁶ Kriteria yang menjadi obyek gugatan sederhana meliputi:¹⁷

- a. Jenis perkaranya yaitu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
- b. Nilai kerugian dalam gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Perkara yang tergolong pada pengadilan khusus serta sengketa atas hak suatu tanah tidak dapat diakomodasi dalam gugatan sederhana.
- d. Pihaknya terdiri dari 1 (satu) penggugat dan tergugat, dengan pengecualian apabila terdapat kepentingan hukum yang sama.
- e. Suatu perkara dapat diajukan gugatan sederhana apabila dalam perkara tersebut tergugat diketahui domisili wilayah tempat tinggal serta penggugat di wilayah domisili yang sama dengan tergugat tersebut.

Penyelesaian perkara perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum melalui gugatan sederhana merupakan bentuk implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan dalam Perma Gugatan Sederhana. Ketentuan tersebut merupakan suatu upaya yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.¹⁸

Gugatan sederhana apabila dikorelasikan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat diuraikan sebagai berikut¹⁹:

¹⁶ Estu Dyah Arifianti dkk, *Perluasan Akses terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah Refleksi*, Jurnal Jentera, Vol.1, No.2 (2017), p.152.

¹⁷ Shifa Adinatira Harviyanti, *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.3 (2021), p.65.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan, No.304 (2021), p.3.

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1, No.1 (2019), p.13-22.

- a. Keadilan hukum atau filosofis, yang berarti dahulu perkara perdata biasa rata-rata yang mengajukan gugatan dengan nilai kerugian tinggi karena apabila yang mengajukan gugatan dengan nilai kerugian rendah akan rugi karena penyelesaiannya lama dan biaya tinggi sedangkan dengan adanya Perma Gugatan Sederhana perkara gugatan sederhana dengan nilai materil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama dengan biaya ringan.
- b. Kepastian hukum atau juridis, yang berarti dahulu perkara perdata biasa berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Rbg, RV*) merupakan aturan warisan kolonial belanda sedangkan sekarang terdapat Perma Tentang Gugatan Sederhana. Hal ini tentu telah terpenuhinya kepastian hukum dengan melaksanakan Perma Tentang Gugatan Sederhana sebagai pedoman penyelesaian gugatan sederhana di Persidangan bagi para pihak yang bersengketa.
- c. Kemanfaatan hukum atau sosiologis, dahulu penyelesaian perkara perdata terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga waktu penyelesaian relatif lama sedangkan sekarang dengan adanya penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana telah mengurangi jumlah perkara perdata di pengadilan sebab dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari.

2. Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana terdapat mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana ketentuan dalam Perma Tentang Gugatan Sederhana, yang meliputi:

- a. Pendaftaran perkara;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan panggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian;
- h. Putusan.

Selain mekanisme sebagaimana tersebut diatas, perlu diketahui bahwasanya jangka waktu maksimal yang diberikan oleh Perma Tentang Gugatan Sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.²⁰ Jangka waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana tergolong singkat dikarenakan dalam mekanisme tersebut tidak terdapat Replik, Duplik, Provisi serta Kesimpulan sehingga tidak memerlukan jangka waktu yang lama, perlu digarisbawahi bahwasanya ciri dari gugatan sederhana tidak dikenal adanya Replik dan Duplik sebagaimana pada gugatan perdata biasa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya putusan dalam gugatan sederhana yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai dengan alasan-alasan atas keberatan tersebut.²¹ Permohonan keberatan tersebut diajukan maksimal 7 hari setelah Putusan diucapkan atau setelah adanya pemberitahuan putusan resmi oleh Pengadilan. Kemudian permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang telah disediakan di kepaniteraan Pengadilan. Apabila permohonan keberatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.²²

Kepaniteraan memeriksa dan menerima kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan sendiri dapat diajukan kepada ketua pengadilan dengan proses mengisi blangko yang telah disediakan dikepaniteraan.²³ Proses pemberitahuan keberatan dan beserta memori keberatan disampaikan pada pihak termohon keberatan dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan tersebut disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.²⁴

²⁰ Pasal 5 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²¹ Pasal 19 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²² Pasal 22 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²³ Pasal 23 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²⁴ Pasal 24 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

Terhadap proses pemeriksaan keberatan ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memutus dan memeriksa permohonan keberatan paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Proses pemeriksaan keberatan dilakukan oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.²⁵ Setelah ditetapkan majelis hakim maka segera dilakukannya pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan hanya akan dilakukan atas dasar beberapa hal yang meliputi:²⁶

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan dan memori keberatan, dan
- c. Kontra memori keberatan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.²⁷ Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.²⁸ Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.²⁹

Ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Ketua pengadilan akan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Dalam hal kondisi geografis tertentu pada pelaksanaan proses *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu yang sudah disebutkan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.³⁰

²⁵ Pasal 25 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²⁶ Pasal 26 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²⁷ Pasal 27 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²⁸ Pasal 29 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

²⁹ Pasal 30 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

³⁰ Pasal 31 Perma Tentang Gugatan Sederhana.

3. Pembuktian Gugatan Sederhana

Pembuktian dalam gugatan sederhana pada dasarnya sama dengan perkara gugatan biasa. Alat bukti yang pada umumnya diperiksa yaitu surat dan keterangan saksi, apabila pada gugatan sederhana alat bukti surat wajib diajukan bersama dalam gugatan sederhana pada saat pendaftaran gugatan sederhana tersebut. Pembuktian dalam perkara gugatan sederhana bersifat sederhana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (4) Perma Tentang Gugatan Sederhana.³¹

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada prinsipnya berarti bahwa hakim memeriksa perkara dalam mengimplementasikan asas tersebut harus tegas kepada para pihak yang berperkara apabila terdapat salah satu pihak yang hendak memperlambat proses persidangan. Hal tersebut dikarenakan memperlambat proses persidangan sama dengan memakan waktu yang lama serta menimbulkan suatu biaya perkara yang mahal.³²

Dalam hukum perdata pembuktian pada dasarnya memiliki arti bahwa kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dimuka persidangan. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) pada intinya menyatakan bahwa “siapapun yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau sesuatu kejadian untuk meneguhkan hanya itu, maka orang itu harus membuktikan”.³³

Dalam hukum acara perdata khususnya pada saat proses pembuktian gugatan, maka berlaku asas *acroti incumbit onus probatio* yang berarti pihak yang mendalilkan gugatan atau bantahannya, maka diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tersebut.³⁴ Asas tersebut merupakan asas hukum acara perdata yang terintegrasi dengan Pasal 163 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta Pasal 1865 KUHPerdata yang memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang merasa memiliki alat bukti.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Maisara Sunge, *Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Jurnal Inovasi, Vol.9, No.2 (2012), p.2.

Asas tersebut berlaku bagi para pihak yang berperkara, pada dasarnya asas tersebut dibebankan kepada penggugat sehingga penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi sesuai dengan fakta empiris tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya guna melawan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.³⁵

4. Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan *Niet Onvankelijk Verlaard* Ditinjau Dalam Asas *Actori Incumbit Onus Probatio* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb)

Kasus posisi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb antara PT. Mitra Pinasthika Mustika Indonesia Cabang Muara Bungo selaku Penggugat melawan Ilyas S selaku Tergugat pada intinya bahwa Tergugat selaku debitor mengajukan kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang telah diikat dengan jaminan fidusia serta perjanjian kredit kepada Penggugat selaku debitor.³⁶ Penyerahan jaminan fidusia tersebut dituangkan dalam Akta Notariil Nomor 2289 tertanggal 15 September 2018 oleh Vedhasari Puspita, S.H., M.M., M.Kn selaku Notaris di Provinsi Jawa Timur dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham Wilayah Jambi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00117758.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 23 September 2018.³⁷ Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat diwajibkan membayar angsuran kredit sesuai jumlah dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 08 setiap bulannya. Akan tetapi faktanya Tergugat hanya melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran ke-1 sampai dengan ke-16, sedangkan angsuran ke-17 sampai dengan ke-60 Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada debitor.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Putusan Nomor : 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Adapun total prestasi yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 129.756.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan denda Rp. 19.615.500,00 (sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), sehingga apabila diakumulasi kelalaian Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 149.371.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 24 November 2020 Penggugat mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Muara Bungo materi gugatan sederhana tersebut pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggugat memohon agar hakim pemeriksa perkara menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi.
- b. Penggugat memohon agar hakim pemeriksa perkara menghukum Tergugat melaksanakan prestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 149.371.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau menyerahkan secara suka rela jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 (empat).
- c. Penggugat memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menghukum siapa saja yang menguasai jaminan fidusia agar diserahkan secara suka rela kepada Penggugat.

Hakim pemeriksa perkara telah mengupayakan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Perma Tentang Gugatan Sederhana, akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan sederhana yang diajukan Penggugat pada intinya sebagai berikut:

- a. Tergugat telah melaksanakan prestasinya mulai dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-17 sebagaimana bukti kuitansi yang telah diberikan oleh Penggugat.
- b. Mobil obyek jaminan fidusia tiba-tiba dirampas di jalan lingkungan perumahan BTN Manggis Permai oleh orang tidak dikenal sejumlah 6 (enam) orang dan 2 (dua) buah kendaraan di tangan anak Tergugat sewaktu anak Tergugat pulang menyimpan mobil ke rumah.

c. Anak Tergugat tidak memberikan mobil tersebut kepada orang yang merampas mobil tersebut, kemudian anak Tergugat berteriak meminta tolong, akan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap merampas mobil tersebut dan mengancam apabila akan membunuh anak Tergugat.

Guna menguatkan dalil-dalil gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-7 terkait dengan perjanjian kredit sampai dengan surat peringatan kredit macet. Kemudian untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat maka Tergugat mengajukan bukti surat sebagaimana tertuang dalam bukti surat T-1 sampai dengan T-2 terkait bukti pembayaran angsuran.³⁹

Pertimbangan hukum dalam dalam Putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, hakim pemeriksa perkara menilai bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat dihubungkan dengan fakta pada proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, hakim menilai terdapat eksepsi dalam bentuk *exceptio non adimpleti contractus* yakni Tergugat menahan pembayaran angsuran karena menilai Penggugat tidak seharusnya menarik kembali kendaraan dengan merampas yang menyebabkan anak Tergugat mengalami trauma mental yang mendalam, meskipun penarikan tidak dilakukan Penggugat secara langsung tetapi pihak ketiga yang dibayar oleh Penggugat untuk menarik kendaraan.⁴⁰

Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa terdapat jawaban dari Tergugat yang berisi substansi eksepsi berupa *exceptio non adimpleti contractus* yang ketika hakim memeriksa dalil gugatan dihubungkan dengan jawaban tersebut kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat para pihak dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ditemukan ketidaksederhanaan dalam pembuktian perkara tersebut, sehingga gugatan tidak dapat diperiksa dengan metode penyelesaian gugatan sederhana.⁴¹

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

Oleh karena ketidaksederhanaan gugatan sederhana tersebut, bukan ditemukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi ditemukan pada saat setelah pembuktian, maka menurut hukum harus dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*). Dalil jawaban dan alat bukti surat terkait bukti pembayaran yang diajukan oleh Tergugat dimuka persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas tentunya bertentangan dengan asas *Actori Incumbit Onus Probatio* yang berarti bahwa siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 163 HIR.⁴²

Apabila dicermati dengan seksama Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa anak Tergugat mengalami trauma psikis yang mendalam karena diancam akan dibunuh pada saat orang tidak dikenal merampas mobil dari tangan anak Tergugat. Kemudian pada saat proses pembuktian Tergugat hanya mengajukan bukti surat terkait dengan pembayaran angsuran kredit mobil. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim pemeriksa perkara menilai pada saat mediasi Tergugat mengemukakan bahwa tidak membayar angsuran dikarenakan mobil telah dirampas dari tangan anak Tergugat dan anak Tergugat mengalami trauma psikis atau luka batin yang mendalam.

Terkait dengan trauma psikis atau luka batin yang mendalam tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat terkait dengan rekam medis, diagnosis dokter kejiwaan atau bukti medis yang dapat membuktikan adanya trauma psikis atau luka batin yang sedang dialami oleh anak Tergugat, melainkan hanya sebatas pada keterangan lisan dan tertulis yang dikemukakan oleh Tergugat. Akan tetapi, dalil Tergugat tersebut diakomodasi oleh hakim pemeriksa perkara sehingga dianggap perkara gugatan sederhana tersebut pembuktiannya tidak sederhana karena menyangkut adanya trauma psikis yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

⁴² Elly Kristiani Purwendah, *Pergeseran Asas Point D Interet Point D Action dalam Gugatan Citizen Law Suit dan Actio Popularis sebagai Pemenuhan Asas Manfaat dalam Peradilan Perdata*, Cakrawala Hukum, Vol.15, No.41 (2013), p.3.

Sehingga dengan demikian tidak tepat apabila hakim pemeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan tidak dapat diterima atas adanya gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat. Hal tersebut disebabkan menurut asas *Actori Incumbit Onus Probatio* Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat serta Penggugat dapat membuktikan adanya wanprestasi oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 terkait dengan perjanjian sampai dengan surat peringatan.

Akan tetapi Tergugat mendalilkan adanya trauma psikis atau luka batin yang dialami oleh anak Tergugat, namun Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam P-1 sampai dengan P-2 terkait dengan pembayaran angsuran kredit. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas *actori incumbit onus probatio*. Sehingga dalam hal ini putusan yang menyatakan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima merupakan suatu putusan yang tidak didasarkan pada hukum yang berlaku serta dimungkinkan terdapat kekhilafan maupun kekeliruan hakim pemeriksa perkara sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb.

C. PENUTUP

Asas *Actori Incumbit Onus Probatio* yang berarti bahwa siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. Akan tetapi dalam kasus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, Tergugat mendalilkan anaknya mengalami trauma psikis disebabkan perilaku Penggugat namun tidak dapat membuktikan adanya trauma psikis tersebut dari aspek medis. Di sisi lain Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sederhananya, namun hakim pemeriksa perkara mengakomodasi dalil Tergugat sehingga memutuskan dengan amar bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*) karena pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Penerbit PT Alumni).

Publikasi

- Adhim, Fathul. *Gugatan Class Action Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal Pascasarjana IAIN Purwokerto. Vol.1. No.5 (2018).
- Ariani, Nevey Varida. *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.18. No.1 (2020).
- Arifianti, Estu Dyah, dkk.. *Perluasan Akses terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi*. Jurnal Jentera. Vol.1. Nol. 2 (2017).
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim*. Varia Peradilan. No.304 (2021).
- Harviyanti, Shifa Adinatira. *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice*. Jurnal Verstek. Vol.9. No.3 (2021).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol.1. No.1 (2019).
- Muliati, Zainal Asikin dan Djumardin, *Kekuatan Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Selong dalam Kaitannya dengan Gugatan Sederhana (Analisis Perkara No. 11/Pdt.G.S/Pn.Sel)*. Jurnal Education and Development. Vol.10. No.2 (2022).
- Noor, Muhammad. *Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.11. No.1 (2020).
- Pitoy, Christel Billy. *Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jurnal Lex Administratum. Vol.6. No.3 (2018).
- Purnawati, Erna. *Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selon*. Jurnal Juridica. Vol.1. No.1 (2020).
- Elly Kristiani Purwendah, *Pergeseran Asas Point D Interet Point D Action dalam Gugatan Citizen Law Suit dan Actio Popularis sebagai Pemenuhan Asas Manfaat dalam Peradilan Perdata*. Cakrawala Hukum. Vol.15. No.41 (2013).
- Sunge, Maisara. *Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Jurnal Inovasi. Vol.9. No.2 (2012).
- Tantimin dan Sinukaban, Elizabeth. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidakesetaraan Gender di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.8. No.3 (2021).

Karya Ilmiah

Fakhriah, Efa Laela. 2012. *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. (Bandung: Pustaka Ilmiah Unpad).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Sederhana*. diakses dari <Http://kbbi.web.id/sederhana.ktml>. diakses pada 26 Maret 2023.

Sumber Hukum

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata). *Staatsblad* (Stb.) 1847 Nomor 23.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). *Staatsblad* (Stb.) 1848 Nomor 16.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 942.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb.